

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TERANSAKSI GAME ONLINE

Diana Darmayanti Putong¹, Marcellino Limbat², Nadia Gloria Sanger³

¹Fakultas ilmu hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia. dianaputong@unima.ac.id

²Fakultas ilmu hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia. davidlimbat2004@gmail.com

³Fakultas ilmu hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia. nadiasanger20@gmail.com

Abstract: The perpetrators of money laundering in Indonesia have starting taking advantage of current technological developments. One of them being the transactions of online gaming. This is due to the absence of sanctions that can be imposed. This research aims to explore different money laundering crimes that occur within online gaming in Indonesia and the forms of criminal responsibility for the perpetrators of these crimes. The method used in writing this journal was normative legal research where there is obscurity and emptiness of legal norms in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (Hereinafter referred to as the TPPU Act). The results of this research showed that the TPPU Law did not yet regulate if there was a phenomenon of money laundering through online gaming, but the perpetrators of money laundering through transactions online game could be charged with Article 47 of Act No. 11 of 2008 concerning Transactions and Electronic Information (hereinafter referred to as Law ITE). The form of criminal liability for money laundering perpetrators through transactions online games can be seen in Article 47 of the ITE Law which states that perpetrators who fulfill the elements of Article 31 paragraph (1) or paragraph (2) are given criminal sanctions in the form of a maximum of 10 years imprisonment and/or fines up to Rp. 800,000,000.00.

Keywords: *Criminal Liability; Online Games; Transactions; Money Laundering Crime*

How to Site: Diana Darmayanti Putong, Marcellino Limbat, Nadia Gloria Sanger (2024). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga Ditinjau Dari Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), 34 (2), pp 208-219. DOI. 10.55809/hv.v34i2.344

Introduction

Kegiatan transaksi dalam *game online* dengan cara mentranfer dana untuk membeli barang-barang dikenal dengan kata lain RMT (*Real Money Trading*). Kegiatan tersebut sering dilakukan dalam *game online* seperti (*mobile Legend, Ragnarok, RF, PUBG, ff*) Bagi pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Dikarnakan kemajuan teknologi di masa sekarang ini terlebih khusus bidang *Game Online* merupakan sasaran yang bagus bagi pelaku melakukan tindak pidana tersebut melalui transaksi di dalam *game online* yang masih sangat jarang sekali diawasi oleh para penegak hukum di indonesia¹, Melakukan transaksi melalui dunia *virtual* atau dunia maya dalam *game online* sangatlah mudah untuk dilakukan hanya dengan membeli harta (*Diamon*), barang kepada pemain *game online* lainnya, nantinya para pemain *game online* dapat menerima *harta virtual* dan dapat dengan mudah digantikan dengan uang tunai dengan jumlah tak terhingga.

¹ <http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZOMwJN-pencucian-uang-lewat-game-online-marak>

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mulai memanfaatkan fitur *game online* ini untuk mengalirkan uang dari hasil tindak pidana sebelumnya tidak diketahui dengan tujuan untuk mengelabui para penegak hukum. Salah satu sebab mengapa *game online* dipilih sebagai sasaran pengalihan uang para pelaku tindak pidana tersebut adalah kelemahan dari para penegak hukum terhadap transaksi *game online* dan mereka ingin menghindari uang hasil tindak pidana di Lembaga perbankan. Dikarnakan Lembaga perbankan sendiri akan melakukan pengawasan dan pelacakan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabahnya. Pelacakan tersebut dilakukan untuk membongkar kejahatan dengan *modus operandi* pencucian uang yang pelakunya berusaha menyamarkan asal usul keberadaan uang tersebut yang merupakan hasil dari tindak pidana. Kemudian penjatuhan hukuman dan pengembalian aset secara yuridis dapat ditentukan apakah dikembalikan kepada yang berhak atau Kembali kepada negara.² Pelacakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mengambil peranan penting di dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3 UU TPPU, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Klausula “perbuatan lain atas harta kekayaan” dalam bunyi pasal tersebut memberikan kekosongan norma hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Luasnya ruang lingkup perbuatan atas harta kekayaan mengakibatkan banyak penafsiran apakah kegiatan pembelian item-item dalam game online termasuk kedalam perbuatan lain atas harta kekayaan atau tidak.

Discussion

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Game Online* di Indonesia

Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu: fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana, Hukum pidana dapat dikatakan berfungsi secara umum jika hukum pidana dapat menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan keabsahan bagi negara tersebut dalam rangka menjalankan kepentingan hukum.³

Money laundering atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pencucian uang. Istilah ini telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an, disaat para mafia melakukan

² Artidjo Alkostar, 2013, “Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 42 Nomor 1 Januari, h. 46.

³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 35.

strategi pembelian perusahaan yang resmi dan sah dalam rangka menyamarkan kejahatannya. Namun Para mafia disini mendirikan sebuah perusahaan binatu (landromat) yang menjadi inspirasi awal dan pada akhirnya menyebabkan munculnya istilah money laundering.⁴ Hal ini menandakan bahwa sejak tahun 1930 tindak pidana pencucian uang telah ada dan digunakan sebagai upaya penghilangan jejak tindak pidana sebelumnya. Hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya dari pelaku tindak pidana untuk mengurangi bahkan menghilangkan resiko ditangkap ataupun aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas dengan tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan, mengeluarkan, serta menggunakan aset/harta kekayaan dari hasil tindak pidana terlaksana, tanpa dijerat aturan hukum yang berlaku.⁵

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merupakan suatu lembaga yang berpusat di Prancis dengan tujuan untuk menyebarkan kebijakan negara baik itu kebijakan nasional serta kebijakan internasional yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Indonesia diminta untuk mengubah undang-undang pencucian uang pada bulan Juni 2001 oleh FATF, karena belum sepenuhnya menerapkan Forty Recommendation.⁶ Indonesia dianggap belum mampu dan belum serius dalam mengeksekusi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada perkembangannya Indonesia, telah dua kali merevisi undang-undang pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang-undang yang terakhir dan berlaku sampai saat ini. Diantara perubahan yang terjadi dalam hal materi muatan undang-undang ini lebih ditekankan dan diperluas mengenai perluasan ruang lingkup pidana asal (predicate crime) sebagai bentuk antisipasi dari berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.⁷ Tambahan peraturan yang mempidana tindak pidana asal dalam hal memperoleh sumber dana antara lain: psikotropika, korupsi, dan narkoba.

Sejak ini diundangkan UU TPPU, muncul lembaga baru yang mengawasi seluruh transaksi keuangan di seluruh negara Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPAK). Lembaga ini lahir atas amanat dan perintah dari undang-undang tersebut. Dikarnakan Sulitnya proses pemantauan transaksi dalam *game online* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia menjadikan para pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan kelemahan ini dan di dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencucian uang yang berlaku saat ini di Indonesia masih belum mencakup *modus operandi* pencucian uang melalui *game online*.

Klausula atau “perbuatan lain atas harta kekayaan” yang terdapat pada Pasal 3 UU TPPU mengatur bagaimana cara pengalihan uang yang didapat melalui tindak pidana yang

⁴ Yunus Husein, “Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang”, Makalah, disampaikan pada Institut Bankir Indonesia

⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19

⁶ Yunus Husein, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia, Tahun 2004, vol. 1, No. 2, h. 1.

⁷ *Ibid* h. 4.

sudah dilakukan sebelumnya, akan tetapi pasal tersebut belum mengatur aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang yang berusaha mengalihkan hasil kejahatannya ke dalam transaksi *game online*. Mengingat bentuk pengawasan transaksi dalam *game online* sampai saat ini belum terjangkau oleh aparat penegak hukum.

Pengaturan transaksi game online di Indonesia sebenarnya telah diatur oleh UU ITE yaitu dalam Pasal 47 yang menyatakan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Oleh karena itu secara normatif tindak pidana pencucian uang melalui transaksi dalam game online termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tindakan mentransfer dana dalam pembelian item-item dalam game online telah memenuhi unsur pengalihan. Akan tetapi untuk mengungkapkan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi game online diperlukan upaya ekstra dalam pemantauan dan pelacakan oleh aparat penegak hukum dengan cara ikut serta bermain dalam game online yang terlebih dahulu diindikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online

Geen straf zonder schuld atau keine strafe ohne should atau actus non facit reum nisi mens sir rea adalah asas yang sangat penting di dalam hukum pidana.⁸ Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh *Simon* sebagai suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pembedaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan.⁹ Dengan kata lain seseorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan 2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Pendapat *kedua* datang dari Van Hamel yang memberikan definisi kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga kemampuan antara lain: 1) memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatannya sendiri, 2) seseorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat, dan 3) mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat.¹⁰ Untuk menilai seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak harus memperhatikan syarat-syarat tersebut.

⁸ Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reineka Cipta, Jakarta, h.153

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 156.

¹⁰ *Ibid*, h. 155.

KUHP tidak memberikan pengertian dari kemampuan bertanggungjawab seseorang, melainkan KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang secara negatif dan tidak merumuskannya secara positif.¹¹ Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban bila terdapat kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaardheid*, yaitu meliputi tiga unsur antara lain: 1) mampu bertanggung jawab, 2) terdapatnya hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatannya (*dolus* atau *culpa*) dan yang terakhir 3) tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*).¹² Pelaku tindak pidana pencucian uang hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas. Untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, perlu adanya penjatuhan pidana. Tiga teori tujuan pemidanaan yang terkenal sesuai dengan kebanyakan para sarjana mengelompokkan alasan-alasan dari pemidanaan antara lain adalah:¹³ teori pembalasan (*retribution/absolut*), teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen/relatif*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*).

Terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelaku dari suatu kegiatan tindak pidana. Termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang terdapat berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang pada setiap tahapan tersebut selalu berdiri sendiri, namun tidak jarang dilakukannya kegiatan-kegiatan dari tahapan tersebut secara bersamaan yang seolah-olah menjadi suatu kesatuan kegiatan, kegiatan tersebut antara lain:

- a. Tahapan yang *pertama* dilakukan adalah tahapan penempatan atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan terminologi *placement*, merupakan tindakan dari pelaku untuk menempatkan uang/harta kekayaan/dana yang diperoleh dari hasil kejahatan asal;
- b. Tahapan yang *kedua* ini adalah tahapan pemisahan atau yang dikenal dalam bahasa inggris dengan terminologi *layering*, merupakan suatu proses dari tindakan pelaku pencucian uang untuk memisahkan antara hasil kejahatan dengan sumber uang/harta kekayaan/dana yang diperoleh dari tindak kejahatan asal setelah melakukan proses penempatan dalam tahapan pertama;
- c. Tahapan yang ketiga dan terakhir adalah tahapan pengalihan uang/harta kekayaan dikenal dalam Bahasa inggris *Integration* merupakan dana yang diperoleh dari tindak kejahatan asal yang telah melalui proses pemutihan (tahapan penempatan dan tahapan pemisahan) ke dalam aktivitas- aktivitas yang bersifat resmi dan legal dengan tujuan agar menghilangkan hubungan antara aktivitas tindak pidana asal yang menjadi sumber dana/harta kekayaan/uang yang telah diputihkan melalui kedua tahapan sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan Pasal 47 UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

¹¹ *Ibid*, h. 164.

¹² Ida Bagus Surya Dharma Jaya et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, h. 104.

¹³ *Ibid*, h. 115.

¹⁴ Yunus Husein, Roberts K, *Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System*, h. 111-112.

dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online dalam pasal 47 UU ITE menyatakan bahwa para pelaku yang memenuhi unsur dari Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00.

Penyebab Dan Dampak Negatif Pencucian Uang

Praktek pencucian uang merupakan salah satu kendala terbesar dalam upaya mempertahankan sistem operasi keuangan yang efektif. Sebagai sebuah fenomena global dan tantangan internasional, praktek pencucian uang adalah kejahatan keuangan yang sering melibatkan transaksi yang kompleks dan lembaga keuangan. Selain itu, praktek pencucian uang sangat sulit untuk diselidiki dan dituntut⁸² dalam proses penegakan hukumnya. Sementara di bidang ekonomi, dampak negatif praktek pencucian uang juga sulit dihitung, seperti tingkat pencucian uang itu sendiri sulit untuk diperkirakan seberapa besar jumlahnya. Begitupun, cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa praktek pencucian uang mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi karena merusak lembaga-lembaga keuangan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, mengurangi produktifitas perekonomian di sektor riil dengan mengalihkan sumber daya dan mendorong aksi-aksi kejahatan, mendistorsi perdagangan internasional dan arus modal sehingga merugikan pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian praktek pencucian uang berdampak buruk bagi pembangunan¹⁵ di berbagai aspek kehidupan manusia.

Adanya pandangan di banyak negara sekarang bahwa praktek pencucian uang adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdimensi internasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized crime*) adalah suatu fenomena baru, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Berdasarkan hasil-hasil penelitian diketahui bahwa praktek pencucian uang mempengaruhi perekonomian suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif terhadap perekonomian itu sendiri. Dalam praktek pencucian uang banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena para pelakunya seringkali melakukan "steril investment" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti seperti real estate di negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang akan mereka peroleh nantinya jauh lebih rendah¹⁶ Dalam pada itu, dana-dana yang digunakan dalam praktek pencucian uang oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*) adalah dana-dana yang bersumber dari perbuatan melawan hukum dan yang merugikan keuangan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, insider trading, perdagangan senjata gelap dan obat-obatan terlarang, penyelundupan, penggelapan pajak,

¹⁵ http://www.adb.org/documents/manuals/countering_money_laundering/chapter_01.pdf.

¹⁶ Tamara Brnetic, "Money Laundering Best Practice, Lesson To Be Learn, And Steps To Be Taken in the Balkan Region", h. 1.

perdagangan manusia, prostitusi, dan perjudian dan transaksi *game online*.¹⁷ Berbagai bentuk kejahatan ini telah diidentifikasi dan kemudian ditetapkan sebagai kejahatan asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang.

Beberapa faktor yang mendorong makin maraknya praktek pencucian uang di suatu negara antara lain: (i) globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi-informasi di sektor keuangan; (ii) ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dan penggunaan nama samaran atau tanpa nama (anonim); (iii) penempatan dana atau uang di bank secara layering¹⁸; (iv) perlindungan terhadap hubungan kerahasiaan antara pengacara dan juga akuntan dengan kliennya masing-masing; (v) tidak adanya komitmen dan kesungguhan pemerintah suatu negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang.¹⁹ Namun lebih jauh dari itu sebenarnya praktek pencucian uang juga sangat potensial untuk mempengaruhi atau mengganggu perekonomian dunia karena membahayakan efektifitas operasi sistem perekonomian dunia dan menimbulkan kebijakan ekonomi global yang buruk. Dalam hubungan ini, praktek pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga sehingga menciptakan ketidakstabilan di bidang ekonomi. Apabila dana-dana hasil pencucian uang misalnya beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, akan menghancurkan pasar finansial secara perlahan-lahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem finansial. Hal ini kemudian mendorong kenaikan tingkat risiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian global, yang pada akhirnya akan dapat membuat angka pertumbuhan ekonomi dunia menurun.²⁰

Berbagai faktor pendorong yang menyebabkan maraknya praktek pencucian tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, baik dalam skala internasional, regional maupun nasional. Oleh karena kegiatan pencucian uang dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap berbagai segi kehidupan suatu negara, maka praktek pencucian uang di banyak negara telah ditetapkan sebagai tindak pidana.²¹ Kegiatan pencucian uang secara langsung memang tidak merugikan orang atau lembaga-lembaga tertentu, atau dengan kata lain seperti lalu tidak ada korbannya. Tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang korbannya ada dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri. Dalam hubungan ini, Billy Steel pernah mengemukakan bahwa money laundering: "it seem to be a victimless crime".²²

Dari sejumlah pendapat yang berkembang diketahui bahwa kegiatan pencucian uang

¹⁷ Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir (organized crime) yang memiliki peran besar dalam pergerakan aliran uang kotor melalui jalur sistem keuangan antara lain Mafia Italia-Amerika, Yakusa Jepang, Triad China dan Kartel Columbia.

¹⁸ , Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism, , "Global Programme Against Money Laundering", (Washington: The World Bank, 2003), h. 8-9; dan UNODC.

¹⁹ Muhammad Yusuf, Edi M Yunus, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011), h.7-12.

²⁰ <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/172/30077.html>.

²¹ Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2000.

²² <http://www.coumtermoneylaundering.com/public/?q=node/5>.

yang dilakukan baik oleh penjahat individu maupun kejahatan terorganisir sangat merugikan masyarakat.²³ Antara lain, *John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, mengemukakan, bahwa “money laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences.”²⁴ Dan Lamberto Dini, pada Juni 1994, ketika masih menjadi Menteri Keuangan Itali, ada menyatakan, bahwa “The social danger of money laundering consists in the consolidation of the economic power of criminal organisations, enabling them to penetrate the legitimate economy. Sementara itu, IMF melalui paper yang ditulis oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 yang berjudul *Money Laundering and The International Financial System*, mengemukakan sebagai berikut²⁵:

“The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public’s confidence in the international financial system, thus increasing risks and the instability of that system; and (c) as a consequence (.. reducing the rate of growth of the world economy)”.

Praktek pencucian uang juga dapat menimbulkan dampak makroekonomi. Menurut Peter J. Quirk, Advisor pada The IMF’s Monetary and Exchange Affairs Department, hal itu sangat memungkinkan karena kegiatan pencucian uang terjadi dalam skala besar. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan makroekonomi harus mempertimbangkan hal tersebut dalam kebijakannya, sekalipun kegiatan-kegiatan pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan kebijakan ekonomi karena sulitnya mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan pencucian uang. Dalam hal ini, kemampuan untuk menentukan secara statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan dan di mana domisili para deposan adalah kunci untuk memahami perilaku moneter oleh karena permintaan akan uang cenderung berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain sebagai akibat dari kegiatan pencucian uang, sehingga data moneter menjadi tidak akurat di satu sisi, dan di sisi lain mempengaruhi volatilitas (volatility), khususnya dalam dollarized economies, karena timbulnya suatu ketidakpastian untuk dapat mengikuti gerakan agregat-agregat moneter.²⁶

Selain itu, dampak dari distribusi pendapatan yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang juga harus menjadi pertimbangan. Karena sampai batas-batas tertentu, kegiatan-kegiatan kejahatan termasuk pencucian uang dapat mengalihkan pendapatan dari para high saver kepada low saver, dari investasi yang sehat kepada investasi yang berisiko dan berkualitas rendah, sehingga secara langsung pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu.

²³ Department of Justice Canada, “*Electronic Money Laundering: An Environmental Scan*”, paper (1998), hal. 5.

²⁴ <http://www.usteas.gov>

²⁵ Vito Tanzi, “*Money Laundering and The International Financial System*”, IMF Working Paper, (WP/96/55, May 1996), h. 2

²⁶ Peter J. Quirk, *Money Laundering: Muddying the Macro Econom*, (March, 1997), h. 8-9.

Misalnya, fakta membuktikan bahwa dana yang berasal dari tax evasion di Amerika Serikat cenderung untuk disalurkan kepada investasi yang lebih berisiko, akan tetapi pada kenyataannya memberikan hasil yang cukup tinggi di sektor bisnis kecil. Tax evasion terjadi terutama di sektor ini, selain itu juga kecurangan (fraud), penggelapan (embezzlement), dan perdagangan orang dalam (insider trading) yang berlangsung secara cepat, adalah sektor-sektor bisnis kecil yang menguntungkan karena "that's where the money is". Dengan maraknya kegiatan pencucian uang itu juga telah menimbulkan beberapa dampak makroekonomi yang tidak langsung (indirect macroeconomic effects). Tidak jarang bahwa transaksi-transaksi yang ilegal sekalipun adakalanya tidak lagi diminati para pemilik modal karena transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri diduga telah terkontaminasi praktik pencucian uang. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasar dan manfaat efisiensi terhadap keuntungan dikarenakan semakin meluasnya insider trading, fraud, dan embezzlement, sehingga semakin menambah distorsi ekonomi (economic distortion). Lebih-lebih lagi, sikap dari pelaku kejahatan yang senantiasa melecehkan hukum telah menimbulkan kontaminasi, sekali para penjahat melanggar suatu undang-undang akan membuat mereka semakin mudah untuk melanggar undang-undang yang lain.²⁷

Akumulasi dari aset yang dicuci (uang kotor) bisa jadi lebih besar daripada aliran uang legal pertahunnya, sehingga menambah potensi bagi distabilisasi yang secara ekonomis merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, baik yang terjadi secara lintas batas negara (cross-border) maupun yang terjadi di dalam negeri. Keadaan yang demikian itu sangat berbahaya karena dana tersebut dapat digunakan untuk menyudutkan pasar. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan Peter J. Quirk pada tahun 1996 mengenai hubungan antara pertumbuhan GDP dan money laundering di 18 negara industri itu membuktikan, bahwa telah terjadi pengurangan yang sangat signifikan terhadap tingkat pertumbuhan GDP berkaitan dengan peningkatan pencucian uang terhadap uang yang dihasilkan dari kejahatan di antara tahun 1983-1990. Dengan demikian, sudah seharusnya kebijakan-kebijakan makroekonomi berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, antara lain dalam bidang pengawasan lalu lintas devisa (exchange controls), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank (prudential supervision), penagihan pajak (tax collection), pelaporan statistik (statistical reporting), dan perundang-undangan (legislation).

Oleh karena begitu luasnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara dan dunia secara global, sehingga banyak negara di dunia serta organisasi dan lembaga internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan baik agar penangannya bisa lebih efektif. Lembaga dan organisasi internasional²⁸ tersebut antara lain: Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG); Basel Committee on Banking Supervision; Basel Institute on Governance - International Centre for Asset

²⁷ *Ibid* h. 2-3

²⁸ <http://www.egmontgroup.org/international-organizations>.

Recovery (ICAR); Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN); Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF); Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OAS); Commonwealth Secretariat; Council of Europe; Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL); Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG); Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing Terrorism (EAG); European Union; Financial Action Task Force of South America (GAFISUD); Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF); Financial Intelligence Unit Net Bureau (FIU.NET Bureau); Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC); Groupe Intergouvernemental d'Action Contre Le Blanchiment En Afrique (GIABA); International Association of Insurance Supervisors (IAIS); International Bar Association; International Monetary Fund; International Money Laundering Information Network (IMoLIN); Interpol - International Criminal Police Organisation; International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI); International Organization of Securities Commissions (IOSCO); Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF); Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS); Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); UN 1267 Committee; United Nations Global Programme against Money Laundering; United Nations International Drug Control Programme; United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED); Wolfsberg Group; World Bank; World Bank - AML/CFT; World Customs Organization (WCO).

Conclusion

Dalam kemajuan teknologi di zaman sekarang ini Pencucian Uang transaksi game online telah menjadi salah satu cara yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil kejahatan. Mereka menggunakan platform *game online* untuk menyembunyikan jejak transaksi keuangan yang mencurigakan, Keterlibatan pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan transaksi *game online* seringkali melibatkan agen atau penyalur yang bertugas untuk melakukan transfer atas nama mereka. Hal ini mempersulit penegak hukum untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku sebenarnya inilah yang menjadi tantangan hukum bagi penegak hukum yang ada di Indonesia dalam menggali dan mencari segala informasi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Namun perlunya kolaborasi dari aparat penegak hukum antara pihak yang berwenang penyelenggara *game online* dan Lembaga keuangan untuk meningkatkan pengawasan dan pelapor transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini pencucian uang menjadi genting untuk dicegah dan ditangani karena kejahatan ini bukanlah kejahatan asal melainkan kejahatan lanjutan (*Follow up crime*) dari kejahatan asal sehingga tidak mengherankan dampak dan ancamannya begitu luas.

References

Book

- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husein, Yunus, Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pasek Diantha, I Made, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Surya Dharma Jaya, Ida Bagus et.al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pindana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter J. Quirk, Money Laundering: Muddying the Macro Econom, (March, 1997),
- Yunus Husein, Roberts K, *Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System*
- Tamara Brnetic, "Money Laundering Best Practice, Lesson To Be Learn, And Steps To Be Taken in the Balkan Region"
- Muhammad Yusuf, Edi M Yunus, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011)

Jurnal dan Paper

- Husein, Yusnus, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Internasional Universitas Indonesia*, 2004, Vol. 1, No. 2.
- Vito Tanzi, "Money Laundering and The International Financial System", IMF Working Paper, (WP/96/55, May 1996),
- Department of Justice Canada, "Electronic Money Laundering: An Environmental Scan", paper (1998)

Internet

- <http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZOM> wJN-pencucian-uang-lewat-game-online marak
- http://www.adb.org/documents/manuals/countering_money_laundering/chapter_01.pdf

<http://www.globalpolicy.org/component/content/article/172/30077.html>.

<http://www.egmontgroup.org/international-organizations>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164).